



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2023/MS.Str

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SIMPANG TIGA REDELONG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Hakim telah memutus perkara cerai gugat antara:

XXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan XXXXXX Nomor 1, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota XXXXXX, dan sekarang keberadaannya sudah tidak diketahui dimana diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 104/Pdt.G/2023/MS.Str, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 1995, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/MS.Str



dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Bener Meriah, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXX, tertanggal 18 Oktober 2019;

2. Bahwa saat menikah tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX, sampai saat sebelum berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikarunia 4 orang anak, yang masing-masing bernama:
 1. XXXXXX, lahir tanggal: 19-07-1996;
 2. XXXXXX, lahir tanggal : 16-05-2000;
 3. XXXXXX, lahir tanggal : 17-01-2002;
 4. XXXXXX, lahir pada tanggal : 13-03-2007;
5. Bahwa kebahagiaan yang Penggugat rasakan hanya 16 tahun lamanya selama menikah dengan Tergugat karena setelah itu sering terjadi permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya antara lain adalah;
 1. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti melakukan pemukulan kepada Penggugat hingga Penggugat merasakan kesakitan;
 2. Bahwa Tergugat sejak tahun 2011 mengalami gangguan jiwa dan sering teriak-teriak hingga Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat karena tidak ada lagi kedamaian dalam kehidupan rumah tangga;
 3. Bahwa Tergugat sudah mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah dan Tergugat tidak berkenan lagi Penggugat menjadi istri Tergugat ;
6. Bahwa puncak dari permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2011, disebabkan pada saat itu Tergugat Mengusir Penggugat, sehingga pada hari itu juga Penggugat pergi dari rumah dan

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/MS.Str



tinggal bersama orang tua Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi sampai saat ini dan Tergugat juga sejak saat itu sama sekali tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi tersebut, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dan didamaikan oleh pihak keluarga dan Aparatur Kampung untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan dan beralasan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;
- Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan, meskipun Juru Sita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah memanggil Tergugat untuk hadir di persidangan;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, tanggal 16 Juni 2022. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA XXXXXXXX Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh, tanggal 13 Desember 1995. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-2);
3. Asli Surat Keterangan Domisili XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 27 Juni 2022. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-3);

II. Bukti Saksi

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **XXXXXXX**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1995;
- Bahwa saksi adalah Abang Kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXX;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, mereka sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2011 lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui sejak tahun 2011 Penggugat telah kembali pulang ke Bener Meriah ini tanpa Tergugat, hingga saat ini kami tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2011;
- Bahwa yang meninggalkan rumah tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati untuk kembali kepada Tergugat, namun keberadaan Tergugat hingga saat ini tidak diketahui;

2. **XXXXXXX**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1995;
- Bahwa saksi adalah Sepupu Penggugat;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXX;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, mereka sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
 - Bahwa setahu saksi ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2011 lalu;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui sejak tahun 2011 Penggugat telah kembali pulang ke Bener Meriah ini tanpa Tergugat, hingga saat ini kami tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2011;
 - Bahwa yang meninggalkan rumah tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati untuk kembali kepada Tergugat, namun keberadaan Tergugat hingga saat ini tidak diketahui;
- Bahwa, Penggugat menyatakan tidak adakan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan belum pernah bercerai dan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Penggugat sebagai isteri memiliki hak untuk mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Agama (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Juru Sita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah memanggil Tergugat, terkait hal tersebut Hakim menilai bahwa panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut dinilai tidak disebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat tidak

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah karena Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang dan selama ditinggalkan tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara cerai gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu Tergugat meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan Penggugat perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (b) Peraturan

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipastikan Tergugat telah meninggalkan Penggugat minimal dua tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah dan gugatan diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode P.1, P.2 dan P.3 dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: Surafno bin Rahmat dan Syahri bin Sanimran;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai anak;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah memberi kabar dan tidak memberi nafkah untuk anak dan isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti otentik berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Bener Meriah, maka Penggugat berhak mengajukan perkara ini ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa dari fakta Tergugat sebagai suami malas bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat sebagai isteri, maka Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Dr. Wahbah Azzuhaili dalam kitabnya *al-fiqh al-islam wa Adillatuhu*, Juz IX, halaman 482 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

ان عدم الانفاق أشد ضررا على المرأة من سبب العجز عن الاتصال الجنسي، فيكون لها الحق في طلب التفريق بسبب الاعسار أو العجز عن الانفاق

Artinya: *Bahwa sesungguhnya keadaan suami tidak menjamin nafkah terhadap isterinya itu merupakan perbuatan yang sangat aniaya, sehingga isteri berhak untuk minta cerai ke pengadilan disebabkan suami tidak mampu menjamin nafkahnya.*

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan selama ditinggalkan tersebut tidak pernah memberikan nafkah wajib sebagai biaya hidup Penggugat selama ditinggalkan, Hakim menilai perbuatan Tergugat telah mengabaikan ketentuan Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/MS.Str



Menimbang, Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح
وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد
الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka terkait hal ini petitum nomor satu dalam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Senin, 4 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1445 Hijriyah oleh Zahrul Bawady, Lc. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Lisa Astarina, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lisa Astarina, S.H.I.

Zahrul Bawady, Lc.

Rincian Biaya perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	450.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	570.000,00

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/MS.Str